

**PENGANTAR  
HUKUM ACARA  
PENGADILAN  
HAK ASASI MANUSIA**

---

**R. Herlambang Perdana Wiratraman  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya, 2 Juni 2008**

# Pokok Bahasan

---

- Apa prinsip-prinsip dan mekanisme hukum acara yang diatur dalam ketentuan UU No. 26 Tahun 2000?
- Bagaimanakah pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat?

# Ketentuan Umum Hukum Materiil

---

- Bab IX Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999, ayat (1): Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

# Yurisdiksi pengadilan HAM (1)

---

- **Material jurisdiction (*rationae materiae*):** jenis pelanggaran HAM yang berat yang bisa diadili oleh pengadilan HAM, meliputi: Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 4 jo. Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000)
- **Temporal jurisdiction (*rationae temporis*):** Berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 adalah sejak undang-undang ini diundangkan, atau pada 23 Nopember 2000. Namun, pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

# Yurisdiksi pengadilan HAM (2)

---

- ***Personal jurisdiction (rationae personae)***. Berdasarkan Pasal 6, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
- ***Territorial jurisdiction (rationae loci)***. Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

# Hukum Acara Peradilan HAM

---

- Bab IV Pasal 10-33 UU No. 26 Tahun 2000. Namun, prinsip secara umum, hukum acara yang berlaku dalam pengadilan HAM masih dominan bersandarkan pada KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (vide: Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000)

# *Penangkapan (Pasal 11)*

---

- Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup (ayat 1)

# *Penahanan (Pasal 12-17)*

---

- Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan (Pasal 12 ayat 1).
- Jangka waktu penahanan (lihat hal. 5 paper)
- Kekhususan dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah alasan penahanan. Alasan penahanan dalam hukum acara ini didasarkan atas **alasan subyektif** dari penyidik atau majelis hakim atas kondisi yang disyaratkan tersebut.

# *Penyelidikan (Pasal 18-20)*

---

- Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat (Pasal 18)
- Wewenang penyelidikan diatur dalam Pasal 19

# *Penyidikan (Pasal 21-22)*

---

- Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21 ayat 1)
- Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik (Pasal 22 ayat 1), dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Bila dalam batas waktu tersebut penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 22 ayat 3).

## *Penuntutan (Pasal 23-25)*

---

- Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 23 ayat 1).
- Penuntutan wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima (Pasal 24).

# *Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 27-33)*

---

- Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM, dengan jumlah 5 (lima) orang anggota majelis hakim Pengadilan HAM, yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (Pasal 27 ayat 1-2).
- Tabel komposisi hakim ad hoc di Pengadilan HAM (hal. 8)

# Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

---

- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Bentuk perlindungan dalam pasal 4 PP:

- Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menambah ketentuan normatif bentuk perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban.

# Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

---

Pasal 35, yang menegaskan:

- Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
- Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

# Definisi

---

- Kompensasi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

# Tata Cara

---

- Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung (Pasal 6 ayat 1).
- Kemudian Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi (Pasal 6 ayat 2), dan pelaksanaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara pelaksanaan putusan pengadilan diterima (Pasal 7).

# Kelemahan Hukum Acara

---

- Ketentuan unsur meluas (*widespread*), sistematis (*systematic*) dan diketahui (*intension*) dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak ada kejelasan, yang sesungguhnya melahirkan keragaman interpretasi hakim atas rumusan tersebut.
- Pengadopsian yang dilakukan dan terumus dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 sangat tidak tepat. Rumusan “*directed against any civilian population*” dalam *Rome Statute* diterjemahkan dengan “ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil”, yang seharusnya “ditujukan kepada populasi sipil”.

# Kelemahan Hukum Acara

---

- Rumusan Pasal 42 tidaklah sama dengan yang dirumuskan *Rome Statute*, sebagai contoh dalam Pasal 42 ayat 1 (a) yang menegaskan penanggung jawab komando seharusnya “mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan atau hendak melakukan kejahatan...” (*That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes*), bukan sekadar “seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat” (vide: Article 28 Paragraph 1 (a) *Rome Statute*)
- Ketidakjelasan batasan Pasal 42 ayat 1 (b) tentang apa yang “layak” dan “perlu” dilakukan oleh penanggung jawab komando.

# Kelemahan Hukum Acara

---

- Pelanggaran HAM yang berat merupakan *extra-ordinary crimes* yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum.
- Dalam praktek peradilan internasional yang menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat justru lebih banyak menampilkan penggunaan alat-alat bukti di luar ketentuan hukum yang diatur oleh KUHAP, seperti rekaman, baik itu yang berbentuk film atau kaset yang berisi pidato, siaran pers, wawancara korban, wawancara pelaku, kondisi keadaan tempat kejadian dan sebagainya. Kemudian alat bukti yang dipakai juga diperbolehkan berbentuk dokumen-dokumen salinan, kliping koran, artikel lepas, sampai suatu opini yang terkait dengan kasus yang disidangkan (Abidin 2005)

---

*Pembaruan hukum acara pengadilan HAM di Indonesia haruslah mulai diupayakan untuk memperkuat kerangka normatif yang sesuai standar hukum hak asasi manusia internasional, utamanya ditujukan untuk penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara paripurna.*